

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui peraturan hukum tentang saksi pelaku. 2) Untuk menganalisis peraturan perlindungan hukum saksi pelaku di masa yang akan datang. Yang mana selanjutnya perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peraturan hukum saksi pelaku?, selanjutnya 2) Bagaimana peraturan perlindungan hukum saksi pelaku di masa yang akan datang?. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini saksi pelaku belum memiliki tempat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum cukup untuk menjelaskan saksi pelaku secara rinci dan jelas. Maka, diperlukan tempat khusus bagi saksi pelaku dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam perumusan saksi pelaku dimana penegak-penegak hukum bisa memiliki satu pemikiran dan perlindungan hukum saksi pelaku terjamin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*

***Legal Protection of Justice Collaborator in the Perspective of Reforming
Procedure of Criminal in Indonesia on organized crime***

ABSTRACT

The purpose of this research is: 1) to know the legal regulations regarding justice collaborator. 2) to analyze legal future regulations regarding justice collaborator. The problem formulation in this research is: 1) What are the legal regulations for justice collaborator? and 2) What will be the justice regulations for justice collaborator in the future?. Based on statutory regulations, the results of this research are related to the regulations of criminal code procedure reform; Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection. Currently, justice collaborator doesn't have special space in criminal code procedure, where Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection not enough to explain about justice collaborator in detail and clearly. Then justice collaborator need special place in criminal code procedure reform. So, the regulation of justice collaborator cant make multiple interpretations. Where law enforcement can have one though and justice collaborator is guaranteed.

Keyword: Legal Protection, Justice Collaborator